Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial Melalui Media Sosial Indonesia: Perspektif Eksistensi Bourdeu

Hasyim Abdillah¹

¹Program Studi Interdisipliner Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: hasyimpalatiga899@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan keilmuan pekerjaan sosial di media sosial online dengan berbagai model dan metode dalam pengenalannya serta untuk memberikan penjelasan ringkas mengenai tantangan yang akan di hadapi oleh profesi pekerjaan sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penulis melihat berbagai tanggapan dan komentar dalam berbagai postingan yang dilakukan oleh beberapa organisasi profesi pekerjaan sosial di Indonesia dan mengkrucutkan ke dalam sebuah teori. Dan teori yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah Teori Eksistensi Bourdeu yang menjelaskan eksistensi ke dalam 3 hal yakni Belonging, Legitimacy, Recognition. Temuan dalam penelitian ini adalah Teori Eksistensi Bourdeu profesi pekerjaan sosial baru sebatas menerapkan dua konsep saja yang pertama adalah cara berkomunikasi (belonging), dimana para pekerja sosial melakukan berbagai pengenalan melalui media online tentang hal-hal mendasar dalam profesi Pekerjaan Sosial. kedua ialah legitimation atau peraturan hal ini juga sudah terpenuhi dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia. Dan yang ketiga ini masih belum terlaksana dan diterapkan recognition adanya pengakuan keadaan diterima atau dihargainya dari sesuatu yang dicoba diperkenalkan ialah Profesi Pekerjaan Sosial.

Kata-kata Kunci: belonging, eksistensi, legitimacy, recognition.

Abstract: The purpose of this study is to provide an explanation of the scientific development of social work in online social media with various models and methods of introduction and to provide a brief explanation of the challenges that will be faced by this social work profession. The method used is descriptive qualitative. The author looks at various responses and comments in various posts made by several social work professional organizations in Indonesia and boils them down into a theory. And the theory used in this research is Bourdeu's Existence Theory which explains existence into 3 things Belonging, Legitimacy, Recognition. The findings in this study from Bourdeu's Theory of Existence in the social work profession are only limited to applying 2 concepts. The first is a way of communicating (Belogging), where social workers carry out various introductions through online media about basic matters in this social work profession. the second is Legitimation or regulation, this has also been fulfilled with Law Number 14 of 2019 concerning the Social Work Profession in Indonesia. And the third is that this has not yet been implemented and implemented.

Key Words: belonging, eksistensi, legitimacy, recognition.

1. Pendahuluan

Perkembangan informasi yang semakin canggih, banyak dimanfaatkan oleh mereka dalam mensosialisasikan sesuatu hal dengan akses informasi nya yang sangat mudah, media-media online seperti youtube dimanfaatkan dalam penyebaran informasi sehingga masyarakat perlu memahami sumber tersebut agar tidak salah dalam mendapatkan sebuah informasi tersebut. seperti pada akhir 2020 kemarin pada media sosial Instagram tengah ramai perbicangan dari berbagai kalangan masyarakat, akademisi, dan anggota salah satu profesi di Indonesia yaitu Pekerjaan Sosial.

Jika melihat ke dalam data-data statistik mengenai eksistensi pekerjaan sosial dapat dilihat dari berbagai ranah untuk jumlah lembaga Pendidikan Kesejahteraan Sosial di ASEAN yang terdiri dari anggota IASSW Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah organisasi sebanyak 12 (70,59%), Malasysia sebanyak 1 (05,88%), Philipina tidak memiliki, Singapura dengan jumlah 1 (05,88%), Vietnam sebanyak 2 (11,76%), Thailand 1(05,88%), dan lainnya seperti Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, serta Timor Leste tidak memiliki organisasi lembaga pendidikan kesejahteraan sosial ataupun pekerjaan sosial(Pekei, 2019). Hal ini menandakan bahwa Indonesia merupakan negara di Asean yang sangat banyak alumni pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial tetapi belum terlihat bagaiman eksistensi dari adanya profesi dan keilmuan ini.

Profesi Pekerjaan Sosial ini dari asal-usulnya lahir di Barat, tetapi memiliki konsep dasar yang sudah lama dianut dan digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam membantu dan menyelesaikan masalah-masalah seperti halnya dalam proses pemecahan masalah tetapi belum teratur dengan baik sehingga muncul konsep mengenai profesi ini yang lebih menjelaskan tetang model pertolongan secara ilmiah dan membedakan dengan praktek

relawan yang bersifat sukarela. Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang didasarkan pada berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ilmu politik, ekonomi, biologi, psikiatri, konseling dan antropologi, dan tujuannya membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya (Lestari et al., 2019). Disamping itu pula profesi pekerjaan sosial ini memiliki landasan hukum yang jelas dalam aturan perundangan-undangan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial yang dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai Pekerja Sosial ialah seseorang yang memiliki tiga hal utama yaitu keterampilan, seorang pekerja sosial dibekali dengan berbagai keterampilan yang nantinya dalam memberikan intrevensi berupa konseling, terapi, ataupun pelatihan lainnya. Pengetahuan, pekerja sosial wajib memiliki pengetahuan yang luas yang nantinya akan menjadi sumber referensi bagi seorang pekerja sosal dan Nilai yang akan memberikan batasan dan etika dari seorang pekerja social (Rohman, 2022).

Tanggal 19 Oktober 2020 media Instagram @mastercorbuzier mendapat banyak komentar dari warganet saat mengupload surat layangan somasi dari salah satu organisasi profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia yaitu Perkumpulan Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia (Propeksos). Seperti yang dikutip dari Kompas.com bahwa perkumpulan profesi pekerjaan sosial telah memberikan somasi kepada pemilik akun @mastercorbuzier akibat dari salah satu ungkapan dalam podcastnya yang berpotensi menghina profesi pekerjaan sosial Indonesia (Nursaniyah, n.d.). Di mana dalam postingan podcast Dedy di dalamnya ada perkataan yang memuat berbagai kontroversi mengenai profesi pekerjaan sosial ini yang salah dimaknai dengan "pekerja sapu jalanan" dan propeksos menanggapi hal itu sebagai penghinaan dalam profesi Pekerjaan Sosial.

Berbagai pembicaraan dan komentar dari akun yang memberikan pendapatnya terkait ungkapan soal Profesi Pekerjaan Sosial, dari berbagai komentar ada yang berterima kasih dengan adanya bahasan pekerjaan sosial di Podcastnya Inisial D ini mencoba memberikan pemahaman kepada banyak penonoton untuk tau bahwa profesi pekerjaan sosial ini nyata adanya (Deddy Corbuzier, 2021). Dan dalam penelitian sebelumnya terlihat konsep pekerjaan sosial yang masih kurang dipahami dengan mengira bahwasannya profesi pekerjaan sosial ini sebagai kegiatan amal yang dilakukan hanya dengan dasar belas kasih dan tanpa menggunakan metode ataupun teknik-teknik ilmiah (Purwowibowo, 2019).

Terlihat dari kutipan sebelumnya profesi pekerjaan sosial ini masih perlu diperkenalkan dengan baik di masyarakat. Di Indonesia Profesi Pekerjaan bisa dapat menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam sosialisasi profesi seperti yang terdapat dikanal Youtube salah satunya yang memberikan edukasi mengenai profesi pekerjaan sosial ini adalah insocia. Insocia media yang meyajikan tayangan membahas pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, dan bidang ilmu sosial lainnya, dengan membahas berbagai isu terkini secara ringkas dan mudah dipahami. Bergabung pada 8 Nov 2018. Serta akun-akun media online sosial lainnya seperti Wahana Aksi Pekerjaan Sosial, Independen Pekerja Sosial Indonesia. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Badiklitpenso dan masih banyak lagi (Burhan, 2020).

Pekerjaan sosial memiliki konsep dan landasan yang jelas dalam mendukung eksistensi dengan melakukan beberapa hal dan langkah dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat seperti halnya adalah sosialisasi tentang konsep dasar pekerjaan sosial Focus Discusion Grup dan masih banyak hal yang dilakukan. Eksistensi juga suatu proses yang dinamis

dimana eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasi potensi- potensinya (Purwowibowo, 2019). Sehingga berdasarkan hal di atas pekerjaan harus membutuhkan sesuatu media dalam melakukan sosialisasi atau mencoba untuk menghubungkan profesi ini agar tidak sekeder ditau tetapi juga masyarakat memahami mengenai konsep, tujuan dan ruang lingkup tugasnya dimana saja agar tidak disalapahami.

Untuk itu Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk membantu dan menjelaskan secara lebih aktual mengenai perkembangan keilmuan pekerjaan sosial di media sosial online sebagai salah satu media yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat serta artikel ini juga memberikan refrerensi untuk para pekerja sosial dalam memperkuat eksistensi profesi ini di tengah masyarakat moderen saat ini.

2. Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah Kualitatif dengan metode analisis deskriptif, seperti yang disampaikan Lexy J. Moleong Pendekatan Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendapat ini diartikan pada latar dan individu secara holistic (utuh). Peneliti tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu gambaran sebagai dari suatu keutuhan (Moleong, 2018). Dengan objek yang diteliti ialah media online seperti Youtube, Istagram, Facebook yang memuat edukasi atau sosialisasi mengenai profesi pekerjaan sosialnya dengan merujuk pada satu teori "Eksistensi". Dengan melihat, menganalisis dan memberikan kesimpulan dan adapun sumber dan pengumpulan data dalam artikel ini ialah melalui

pencaharian konten di youtube yang memberikan edukasi atau sosialisasi mengenai profesi pekerjaan sosial kemudian melihat tanggapan dan berbagai kritikan yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Perpektif Eksistensi

Membahas mengenai eksistensi di dalamnya pasti menyinggung mengenai keberadaan sesuatu hal dan diakui secara umum serta dipahami segala bentuk perbedaanya, eksistensi jika dilihat dalam kehidupan sosial manusia diartikan sebagai sebuah keberadaan yang tidak statis maksudnya dalam hal ini manusia senantiasa bergerak dari kemungkinan ke kenyataan proses berubah seperti inilah yang akan menjadi kenyataan dan bergerak menuju kebebasan serta berani dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya (Nugroho, 2020).

Pendapat lain mengenai justifikasi eksistensi yang perlu diperhatikan dalam melihat eksistensi pekerjaan sosial ada 3 hal yaitu; pertama Belonging, untuk meningkatkan eksistensi pekerjaan sosial di dalamnya harus ada hubungan timbal balik di dalamnya peksos dapat memberikan kontribusinya dalam berbagai kegiatan di komunitas masyarakatnya sehingga terlihat tidak hanya hubungan interpersonal tetapi juga solidaritas dan ikatan emosional dalam komunitasnya. Kedua Legitimation, dimana situasi kolektif tidak hanya diakui eksistensinya tetapi juga perlu adanya persetujuan dari setiap aksi yang dilakukan pekerjaan sosial yaitu semacam UU peksos ini yang memberikan pekerjaan sosial dapat bergerak karena sudah mendapatkan persetujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 di dalamnya mencakup pekerjaan sosial dan bentuk kegiatan yang dilakukan, standar praktek pekerjaan sosial, pendidikan profesi pekerjaan sosial yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang peksos, STR dan SIPPS bagi pekerjaan sosial dari

lulusan luar negeri atau warga asing, hak dan kewajiban serta kode etik dalam pekerjaan sosial. *Ketiga* Recognition, situasi diterima dan dihargai pekerja sosial harus mampu membawa urgensi mereka dalam menjembatani dinamika global dengan kebutuhan lokal, pekerja sosia harus peka dengan budaya, dan dinamis interaktif dengan perbuhan serta tidak linear (Qonita, 2021).

2. Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial Melalui Media Sosial

Berdasarkan data dari Katadata Insight Center (KIC) berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan hasil survei terhadap 1.670 responden, dilakukan pada pertengahan bulan Agustus lalu. Responden merupakan anggota rumah tangga dengan usia yang berkisar 17-30 tahun dan mengakses internet tiga bulan terakhir. Yang hasilnya menunjukan bahwa masyarakat Indonesia lebih percaya informasi yang beredar di media sosial dibandingkan dari website pemerintah sebagaimana dijelaskan secara rinci mengenai media sosial yang sangat dipercaya dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jenis dan Tingkat Kepercayaan Media Sosial di Indonesia

| No | Jenis Media Sosial | Tingkat kepercayaannya (%) |
|----|--------------------|----------------------------|
| 1. | Facebook | 27,0% |
| 2. | Instagram | 11,9% |
| 3. | Whatsapp | 55,2% |
| 4. | Youtube | 4,7% |
| 5. | Twitter | 0,9% |
| 6. | Telegram | 0,3% |

Sumber: Katadata.co.id.

Dalam Laman Media Online banyak akun-akun yang memberikan edukasi guna memperdalam keilmuan profesi ini dan juga mempromosikan profesi ini diantaranya:

Tabel 2. Media Edukasi Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia

| No | Jenis Media | Nama Akunnya | Followers |
|----|-------------|--------------------------|----------------|
| | Online | | |
| | | Insocia | 452 Subsciber |
| 1 | Youtube | Indonesia Pekerja Sosial | 420 Subscriber |
| | | Wahana Aksi Peksos | 95 Subscriber |
| | | Badliktpensos | 564 Subcriber |
| | Instagram | Insocia.id | 59 |
| 2 | | Peksos. Id | 14,1 Ribu |
| | | Ipspi.Official | 6.410 |
| | | Propeksos Indonesia | 5.954 |
| | Facebook | Warta Pekerjaan Sosial | 1.187 |
| 3 | | Ikatan Peksos Masyarakat | 1.661 |
| | | Peksos.Id | 2.702 |
| | | Propeksos | 1.237 |

Sumber Data: Hasil Penelitian, 2021.

Tabel di atas dijelaskan terdapat beberapa organisasi atau perkumpulan dari pekerjaan sosial ini membuat grup di media sosial dalam menambah eksistensinya sebagaimana yang disampaikan Profesi Pekerjaan Sosial seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi sudah seharusnya profesi ini dengan para organsiasinya mengupadate dengan menggunakan teknologi informasi terbaru dalam membantu praktek mereka dengan masyarakat(Santoso et al., 2020). Dan dari data diatas penulis tertarik mengambil dari 3 paltform yang cukup terkenal dalam penyebaran informasinya dan sosialisasi mengenai profesi pekerjaan sosial yang kemudian gambaran mengenai eksistensi pekerja sosial dalam Perspektif Bourdeu dijelaskan sebagai berikut:

a. Belonging

Penulis melihat mengenai opini publik yaitu kita harus dapat memahami dengan jelas mengenai klasifikasi dari keilmuan profesi kita sebagai pekerjaan sosial, karena kebanyakan masyarakat masih asing dan hanya dianggap sebagai kerja sosial atau pemberi pertolongan, apalagi dengan argumen seperti salah satu podcast online yang diadakan oleh aktor dedy corbuzier menambah kritik yang banyak dari kalangan masyarakat bahwa pekerjaan sosial perlu di sosialisasikan lebih ke masyarakat. Sebagai pekerjaan sosial sebelum memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas kita harus mengetahui seluk beluk pekerjaan sosial, dan metode-metodenya salah satunyanya yang masih terlihat kebingungan di masyarakat itu dengan istilah, istilah ini yaitu *Social Work, Social Welfare, Community Services*.

1. Insocia

@Insocia atau dibaca insosia adalah media yang meyajikan tayangan membahas pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, dan bidang ilmu sosial lainnya, dengan membahas berbagai isu terkini secara ringkas dan mudah dipahami. Bergabung pada 8 Nov 2018 pada aplikasi youtube dengan istagram *@insocia.id*.

Sebagaimana disampaikan bahwa ilmu kesejahteraan sosial merupakan hasil dari perkembangan pemikiran dan disiplin dari pekerja sosial itu sendiri hanya jika dilihat pekerja sosial itu lebih condong kedalam metode psikologi sedangkan kesejahteraan sosial itu merupakan penyempurnaan dan kelajuntan dalam menuju atau meningkatkan kesejahteraan (Abarca, 2021). Tayangan Konten lainnya seperti "Peksos? yang bersih-bersih itu? Inside: Seri 1" jumlah ditoton sebanyak 641 kali dengan like 45 dan mulai ditanyangkan 23 Des 2018, jauh sebelum kasus mengenai profesi pekerja sosial di jalanan sebelumnya sudah pernaah disinggung dalam konten ini tetapi masih banyak masyarakat yang belum menontonnya membuat hal ini belum diketahui adapun komentar yang ada dalam tayangan ini juga sangat sedikit yatu Cuma 6 orang saja yang disampaikan dari @Nayundha M dan @Wedha Lutfi yang memberikan komentar cukup baik dan memiliki banyak nilai yang terkandung daalam

profesi ini tetapi masih kurangnya jawaban pertanyaan dari para pembuat konten ini sehingga informasi yang didapatkan nya masih belum sempurna (Insocia, 2018).

Konten Selanjutnya yang sangat banyak ditoton dengan judul konten "Peksos vs Kessos Part 1 dan 2" (11 dan 13 Januari 2019) dengan jumlah penayangan 4.963 dan 1.154 dengan like 208 dan 67. Konten ini terpisah tetapi merupakan kelanjutan dari konten sebelum dengan menjelaskan mengenai konsep dasar pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial dengan berbagai sudut pandanganya. Dari konten ini juga banyak komentar-komentar muncul seperti dari akun @Giyo Girl. yang banyak terbantu dengan adanya konten ini sehingga lebih paham dengan jelas mengenai kedua jurusan ini (Insocia, 2019a) komentar lain disampaikan @Athallah Hadi Antarioanto menyatakan komentarnya guna menjawab kemelut dalam pembedaan beberapa keilmuan yang sama seperti Pengembangan Masyarakat, Pekerjaan Sosial, Sosiologi, serta Kesejahteraan Sosial yang mana mata kuliah, tujuan, bidang sosial, dan peluang kerjannya sama persis dan ketika ada diskusi dari berbagai jurusan tersebut sama-sama memiliki wilayah yang sama sosial. Hal ini mendapat tanggapan dari @Hutungalung Kreatif

"kalau niatnya itu dikatakan hampir sama tapi dilapangan sangat jauh berbeda, pengembangan masyarakat lebih ke masyarakat ke masyarakat saja sedangkan peksos/ilmu kessos (profesi/ilmu) itu bisa dari individu ke individu atau individu ke masyarakat atau masyarakat ke masyarakat dan pemangku kepentingan ke masyarakat. Dan juga harus adanya tahapan dalam pelayanan sosial seperti asesment, perencanaan, intervensi, evaluasi, terminasi, dan follow up serta peksos itu terbagi bidang-bidang juga ada peksos adiksi, peksos anak dll. Atau contoh sederhannya seorang guru bp tidak boleh mengajar karena tidak ada titel spd. Begitu juga guru bertitel spd belum tentu dapat mengajar anak SD kalau tidak dari PGSD"(Insocia, 2019b).

Konten Terakhir yang diiupload oleh Insocia ini adalah "Insan Kesejahteraan Sosial Menjawab Perubahan Pola Sosialisasi Selama Pandemi Covid-19" dengan penayangan ini informasi mengenai peran pekerja sosial dalam pandemi covid-19, tatapi masih perlu waktu untuk diketahui oleh masyarakat karena masih sedikitnya yang menonton yaitu 312x ditoton perlu waktu untuk penyebaran informasinya ini(Insocia, 2020).

Dari konten terlihat beberapa komentar yang postif terkait pekerjaan sosial tetapi kelemahannya jawaban yang belum diberikan oleh pemilik akun dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, begitu penting timbal balik dalam penyebaran informasi, mengenai komunikasi yang baik adalah adanya hubungan yang menjalin relasi yang dinamis yang terbentuk atau dipengaruhi dari inidividu, kelompok ataupun sebaliknya sehingga perlu dilihat kembali komentar ini agar pemahaman mengenai pekerja sosial bisa dimengerti oleh masyarakat banyakDari tanyangan pertama ini profesi pekerja sosial mulai diketahui walaupun kontennya menjurus dengan kesejahteraan sosial tetapi dalam bahasannya pekerja sosial dan kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan(Lietz, 2015). Dilihat dalam tanggapan di konten ini didalamnya sudah terjadi komunikasi timbal balik yang baik pertanyaan dari beberapa orang dijawab dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai profesi pekerja sosial ini sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dikarenakan semua bidang profesi memiliki dasar-dasar atau panduan dalam setiap berparaktek.

2. Indonesia Pekerja Sosial

Chanel ini dipandu oleh Asep Jahidin, dosen dan praktisi di bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dengan tujuan dibangun chanel ini untuk memberikan edukasi dan informasi terkait profesi peksos dan kessos serta permasalahan sosial yang akan dibahas dengan berbagai aspek dan cara pandang dan menciptakan pekerja sosial yang berkualitas dan sukses di Indonesia. Dengan jumlah subscriber 418 subscriber bergabung dalam youtube

pada 4 oktober 2020. Dalam salah satu postingannya yang berjudul "Filsafat Pekerjaan Sosial dan Epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bag 1 Dasar pemahaman praktik" yang di dalamnya dijelaskan mengenai kenapa seseorang menjadi pekerja sosial, kenapa seseorang mempelajari ilmu kesejahteraan sosial dan untuk apa mempelajari ilmu pekerja sosial dan kesejahteraan sosial lihat oleh 4.707 orang dan disukai oleh 201 orang (@peksos.id, 2021a).

Dari beberapa komentar di atas terlihat jelas narasi yang disampaikan oleh pemilik akun ini dalam menjawab pertanyaan seputar perilakunya serta hal yang dijadikan sebagai bahan untuk memhami pekerja sosial secara lebih mendalam dari kejadian somasi tentang pemahaman pekerja sosial sebagai tukang sapu jalanan. Konten lain yang disampaikan dalam akun youtube ini adalah "hubungan ilmu lain dalam ilmu kesejahteraan sosial-perbedaan pekerja sosial, psikolog, sosiolog, dll" di posting pada 28 Januari 2021 dengan jumlah penanyangan 386 dan disukai sebanyak 28 dengan komentar-komentar yang ada pada akun youtube ini muncul dari yang sangat terbantu dengan konten ini (@peksos.id, 2021b).

Dari berbagai penjelasan diatas terdapat pemahaman yang cukup dirasakan dan memberikan sumber refrensi baru bai pembaca mengenai posisi pekerja sosial dan kesejahteraan sosial dalam ilmu-ilmu lain sebagaimana yang disampaikan bahwa pekerja sosial dan kesejahteraan sosial terdapat sebuah lingkaran besar yang dimana lingkaran utama yang memuat beberapa lingkaran didalamnya ialah kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial merupakan bagian dari lingkaran didalamnya dengan berbagai ilmu lain sebagai pendukung dalam mencapai kesejahteraan sosial.

b. Legitimation

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019

Pada Undang-Undang ini pekerja sosial sudah memiliki legitimation sebagai salah satuu modal dalam eksistensinya dimana dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwasannya Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki 3 kemamapuaan dasar yang pertama ialah pengetahuan yang mana seorang pekerja sosial harus mengenal beberapa ilmu dan pengetahuan lainnya dalam mendukung praktek nya saat dilapangan, yang kedua adalah keterampilan pekerja sosial memiliki beberapa keterampilan seperti konseling, asessment dan beberapa terapi yang saling berkoordinasi dengan keillmuan lainnya, dan ketiga adalah nilai pada kemampuan ketiga ini seorang pekerja sosial memiliki beberapa peraturan yang disebut kode etik dan nilai yang harus dipatuhi agar pekerja sosial selalu bekerja secara profesional dan tanggung jawab dalam setiap prakteknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 ini dijelaskan mengenai Profesi Pekerjaan Sosial yang pada Pasal I memuat mengenai ketentuan umum yang didalamnya dijelaskan mengenai pekerja sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, keberfungsian sosial, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pekerjaan sosial. Didalamnya undang-undang ini Asas Pekerjaan Sosial yang harus diikuti diantaranya tidak diskriminatif, adil dan akuntabilitas, keterpaduaan dan bermitra, aksesibiltas, dan lain sebagainya. Pada pasal 4 juga dijelaskan bahwa profesi ini memiliki ranah dalam mengaplikasikan keilmuannya diantarannya Pencegahan Disfungsi Sosial, Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pengembangan Sosial. Dan Bab Lainnya yang menjelaskan tentang perizina praktek tidak sembangrang dilakukan seperti merekaa harus berasal dari keilmuan pekerjaan sosial ataupun kesejahteraan sosial, dan memiliki sertifikasi yang didapatkan dari ujian komptensi. Dari beberapa uraian diatas berikut berdasarkan hasil

obeservasi penulis melalui media online mengenai legitimation dalam pekerjaan sosial.

2. Peksos.id dan IPSPI Official

Peksos.id merupakan salah satu konten kreator digital untuk Pekerjaan Sosial Yang ada di Instagram yang memuat, informasi seputar jurnal, data, dan indografis tentang pekerjaan sosial, kerelawanan, dan keejahteraan sosial yang berupaya mencoba mengupgrade pengetahuan, keterampilan dan nilai dari pekerjaana sosial, Peksos. Id ini diikuti memiliki Followers 14,1 rb dengan postingan 628 post dan memiliki youtube www.youtube.com/c/PEKSOSID dengan Jumlah subscriber sebanyak 380 (@peksos.id, 2021a). Salah satu postingan yang menarik dalam instagram ini dalamnya memuat mengenai apa harapan dan cita-cita profesi pekerjaan sosial dimasa yang akan datang diupload pada 28 maret 2021 dengan disukai sebanyak 268 lainnya postingan ini memuat mengenai bahwa pekerja sosial saat ini tengah memasuki era baru setelah 69 tahun lamanya menunggu profesi ini hadir dan sahkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 terdapat beberapa komentar diantaranya dari.

@perdi_wibowo "harapannya peksos menjadi sebuah profesi yang dicari-cari oleh masyarakat dan menjadi profesi yang benar-benar profesional". Tidak jauh berbeda tentang cita pekerja sosial kedepannya dari @Litlleyellowpotatoo"semoga pemerintah menyediakan wadah dan tempat terbaik untuk pekerja sosial Indonesia yang bisa mengembangkan keilmuan plus memfasilitasi praktek pekerjaan sosial aamiiinnn".

Dari konten ini terlihat peran pemerintah dalam ranah Advokasi dengan menerbitkan Undang-Undang No 14 Tahun 2019 dasar hukum untuk pekerja sosial berpraktek sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang ini pekerja sosial ditempatkan dalam bidang-bidang Rehalitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pengembangan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) merupakan wadah atau organisasi utama profesi pekerjaan sosial Indonesia untuk menaungi para pekerja sosial di Indonesia saat berpraktek di masyarakat. Salah satu yang menarik dalam melihat postingannya di Instagram pada tanggal 20 Oktober 2021 dengan judul "Peryataan Sikap DPP IPSPI Tentang Penyebutan Istilah Pekerjaan Sosial di berbagai Media Sosial, Media Massa, dan Masyarakat" Dengan disukai sebanyak 1.792 orang dengan jumlah Followers 6.416 dan postingan 407 (IPSPI, 2021).

Terdapat beragam komentar terkait kasus yang tengah marak dimedia Sosial mengenai pemkanaan profesi pekerja sosial sama dengan tukang sapu jalanan sehingga IPSPI emnagmbil tindakan dengan memberikan pemahaman kembali seputar profesi pekerja sosial landasan hukumnya dan mendapat berbagai tanggapan seperti dari,

@Sabdajanna "nah gini kan lebih enak masyarakat dikasih tau. Mantap IPSPI". Pendapat lain disampaikan akun @mayawoa "mohon maaf ini ya... pekerja sosial dan kerja sosial berarti kan beda makna... terus penyebutan untuk kerja sosial apa ya? @shiki_ruka menjawab "mungkin yang kerja sosial itu adalah relawan dan kalaupun dia mendapatkan sanksi dari suatu perbuatannya diberikannya kerja bakti bukan kerja sosial sakit banget jika pekerja sosial disebut sebagai salah satu bentuk sanksi, semoga orang-orang paham yang dipermasalakan itu hal ini sebenarnya bukan perkara disamakan dengan pekerjaan kan sapu jalanan toh semuannya halal". @Ziaseraa "salute tinggal gimana caranya kita mempromosoikan secara sporadis keilmuan dan profesi ini mengingat digitalisasi 4.0 dan 5.0 kia masif. Pembangunan infrastruktur dan knowledge harus merata".

Berdasarkan pendapat diatas dengan adanya legitimasi dari pemerintah yaitu di sahkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2019 tentang pekerjaan sosial perlu di promosikan dan lebih disosialisasikan ke ranah masyarakat lebih luas dengan memperkenalkan profesi ini dengan berbagai metode dan aktivitas praktek pertolongannya dalam membantu individu dan masyarakat.

c. Recognition

Pada tahapan ini terlihat bagaimana eksistensi pekerjaan sosial dari kedua hal di atas utamanya dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 ini apakah profesi ini semakin gencar melakukan sosialisasi dan memperkenalkan keilmuan ini dan bagaimana dengan praktek pekerja sosial secara makro ataupun klinisnya seperti salah satu organisasi profesi pekerjaan sosial Warta Pekerjaan Sosial dan Propeksos.

Berdasarkan pengamatan penulis Warta pekerjaan sosial adalah salah satu grup di facebook yang didalamya masih sangat sedikit memuat mengenai sosialisasi profesi pekerja sosial ini hanya memberikan gambaran melalui berita-berita mengenai aktivitas pertolongan sosial tetapi tidak menjurus ke ranah pekerjaan sosial. Tidak jauh berbeda dalam propeksos grup dalam facebook ini cukup banyak memuat postingan tetapi di dalamnya masih kurang monetar atau tanggapan dari masyarakat yang melihat sehingga teori eksistensi yang pertama ialah belonging tidak dapat dilihat karenanya sedikitnya hubungan timbal balik bahkan yang terbaru postingannya mengenai kritik UU pekerja sosial, Propeksos ajukan Judical Review ke MK mendapat tanggapan sedikit dari pembaca yaitu 20 orang saja yang komentar. Sehingga masih perlu dibenahi dalam sosialisasi di Facebook ini (Propeksos, n.d.).

Sebagaimana Teori Eksistensi yang disampaikan pada sebelumnya Belonging, yang merupakan salah satu yang dilihat dalam eksistensi di dalamnya tidak hanya menekankan pada adanya interaksi dan hubungan timbal balik dari penyebar informasi ke penerima informasi tetapi juga adanya hubungan emosional yang terbentuk dalam komunikasi tersebut seperti solidaritas dan di dalam penjelasan diatas dari jenis media pertama sampai akhir penulisan melihat untuk hal pertama mengenai opini publik di dalamnya terjadi komunikasi timbal balik dan ikat emosiona dari tanyang-tayang konten

masih kurang untuk mendapat perhatian perlu dikembangkan lagi kontenkonten menarik dalam menunjang eksistensinya.

3. Perkembangan Dan Tantangan Profesi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial mulai aktif diketahui banyak orang pada abad ke 20 profesi ini mulai perlahan-lahan masuk dalam ranah pertolongan dimasyarakat dengan sifat profesional. Berdasarkan sejarah lahirnya profesi ini sudah terlihat pada abad I-VI Masehi dengan aktivitas-akativitas keagamaan seperti para rasul-rasul dalam agama islam yang menolong dan membantu para kaum yang tertindas. Serta jemaat Gereja seperti di Makedonia dan Akhaya yang memberikan bantuan kepada orang Miskin, kemudian pada abad XIII-XVIII, pemerintah mulai melakukan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di dalam masyarakat Inggris dengan undang-undang kemiskinan atau dikenal dengan Elizabethan Poor Law yang melindung orang miskin dengan memberikannya rumah perlindungan, mencarikan pekerjaan dan memberikan hukuman jika mereka malas atau tidak mau bekerja. Kemudian pada abad XVI muncul gerakan kerelawanan yang membantu dengan menutmakan unsur kemanusian dan abad XIX-XX mulai muncul gerakan terorganisir seperti Jane Adams yang mendirikan Prominent Founder di bidang pekerjaan sosial, Bunda Theresa dengan mengembangkan pelayanan kemanusian di India untuk mengetaskan kemiskinan. Dan Mary Richmond yang berhasil mendirikan sekolah pelatihan utuk filantropi terapan di Amerika Serikat yang merupakan cikal bakal kelas Pekerja social (Miller & Lee, 2020).

Jika dilihat dalam sejarah Indonesia pekerjaan sosial ini mulai masuk di Indonesia pada tahun 2000-an dan memiliki aturan dan keberadaan yang jelas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerjaan sosial. Jauh sebelum itu masyarakat Indonesia terkenal akan sifat

kegotong royongannya apalagi setelah pasca kemerdekaan munculnya berbagai organisasi pelayanan kemanusian seperti Muhammadiyah, NU, Budi Otomo, RA Kartini dan masih banyak lagi yang merupakan organisasi yang sifatnya mirip dengan pekerjaan sosial.

Pekerja sosial diberbagai negara dan wilayah mengalami tantangan etika yang berbeda-beda dipengaruhi oleh budaya, rezim dan berbagai keragaman yang ada diwilayah. Di negara dengan lingkungan dengan sanitasi, infranstruktur, perumahan, dan tingkat pendapatan buruk, pekerja sosial sering banyak melakukan pengembangan masyarakat dipakistan misalnya kasus pandemi sekarang ini para pekerja sosial dari LSM non pemerintah melaporkan bahwa banyak orang tua yang yang buta huruf dan religius, tidak menerima keberadaan Covid-19 dengan menganggap berita itu palsu dann mencemooh kebijakan lockdown dan pekerja sosial ini mencoba mendistribusikan makanan dan produk kebersihan kepada kelompok rentan dan tantangannya sebagai seoarang yang lebih muda disini kita mencoba mendidik orang tua tentang cara mengambil tindakan dalam pencegahan virus (Banks et al., 2020).

Untuk itu Profesi pekerja sosial saat ini tengah mencoba menyesuiakan diri dengan perkembangan zaman digital sekanrang ini terbukti dengan adanya berbagai rintangan dan tantangan yang ada saat inni contoh seperti permasalahan maksuda dari profesi pekerja sosial yang disampaikan melalui media onlien membutuhkan keterampilan diri untuk kembali menjelaskan dan mencoba lebih giat untuk mensosialsiasikan profesi pekerja sosial ini kedalam ranah media online atau media sosial pada masyarakat indonesia. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bentuk interaksi yang sekarag ini serba digital akan sangat mempenagruhi keberfungsian sosial manusia yang kedepannya akan mengurangi kapasatitas manusia dalam

berfungsi sevara sosialnya karena teknologi yang akan mengantikan manusia. Untuk itu pekerja sosial ditantang untuk maju sebagai leader pemimpin dalam menciptakan perubahan sosial di masyarakat (Santoso et al., 2020).

Pendapat lain menyebutkan perkembangan tekologi informmasi dan komunikasi secara langsung akan berdampak pada manjemen pelayanan sosial yang diberikan ke masyaraakat yang akan merubah pola perilaku masyarakat serta penanganan masalah secara digitalisasi (Ahsani et al., 2018). Untuk itu profesi pekerja sosial harus lebih mapan dalam memberikan sosialisasinya ditengh masyarakat dan mampu beradaptasi dalam menggunakan metode dan penedekatan yang berbasis teknologi moderen salah satunya dengan menggunkan media online sebagai sarana dalam berpraktek di masyarakat.

4. Penutup

Proses pengenalan profesi pekerjaan sosial khususnya di Indonesia masih sangat panjang di butuhkan beberapa konse dan pendekatan khusus dalam menyuarakan dan memperkenalkan profesi ini berdasarkan hasil penelitian diatas eksistensi dalam Perspektif Bourdeu yang digunakan untuk melihat 3 hal pokok dalam proses eksistensi pekerjaan sosial di media sosial indonesia adalah satu komponen belum terlengkapi dan belum terlaksana dengan jelas arah dan tujuan pada komponen pertama yang disebut sebagai Beloonging adalah tahap pengenalan awal yang mana dapat dilihat dalam penelitian ini mulai banyak bermunculan berbagai situs dan organisasi kesejahteraan sosial dan komponen ke adalah Legitimasi pemerintah sudah mengesahkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerjaan sosial sebagai bukti bahwa profesi tersebut ada dan nampak di wilayah Indonesia , yang menjadi komponen yang perlu di perhatikan ialah recogniation yang mana pada komponen ini organisasi-organisasi seperti IPSPI dan Peksos.id dalam media sosial tengah menyusun rancanagan dan simulasi yang baik dan

efektif kedepannya untuk bakat dan kemampuan para pekerja sosial agar mendapatkan tempat dan kualifikasi sesuai dengan bakat dan minat mereka.

Daftar Pustaka

- @Peksos.Id. (2021a). Apa Harapan Dan Cita-Cita Profesi Pekerjaan Sosial Dimasa Yang Akan Datang. Halaman Instagram.
- @Peksos.Id. (2021b). *Metode Social Casework, Social Grupwork, Community Devolpment*. Halaman Instagram.
- Abarca, R. M. (2021). Perbandingan Model Intervensi Komunitas Dalam Praktik Makro Pekerjaan Sosial. *Nuevos Sistemas De Comunicación E Información*, 7(03), 2013–2015.
- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism Di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 135–146.
- Banks, S., Cai, T., De Jonge, E., Shears, J., Shum, M., Sobočan, A. M., Strom, K., Truell, R., Úriz, M. J., & Weinberg, M. (2020). Practising Ethically During Covid-19: Social Work Challenges And Responses. *International Social Work*, 63(5), 569–583. Https://Doi.Org/10.1177/0020872820949614
- Burhan, F. A. (2020). Survei Kic: Masyarakat Lebih Percaya Medsos Ketimbang Situs Pemerintah. Katadata.Co.Id.
 - Https://Katadata.Co.Id/Desysetyowati/Digital/5fb7b04fa5eb9/Survei-Kic-Masyarakat-Lebih-Percaya-Medsos-Ketimbang-Situs-Pemerintah
- Deddy Corbuzier. (2021). Somasi Dari Propeksos Indonesia. Halaman Instagram.
- Insocia. (2018). Peksos? Yang Bersih-Bersih Itu? " Inside: Seri 1.
- Insocia. (2019a). Peksos Vs Kessos Sociotalk Eps. 2 | Part 1.
- Insocia. (2019b). Peksos Vs Kessos Sociotalk Eps. 2 | Part 2.
- Insocia. (2020). Insan Kesejahteraan Sosial Menjawab Perubahan Pola Sosialisasi Selama Pandemi Covid-19.
- Ipspi. (2021). Peryataan Sikap Dpp Ipspi Tentang Penyebutan Istilah Pekerjaan Sosial Di Berbagai Media Sosial, Media Masa, Dan Masyarakat". Halaman Instagram.
- Lestari, R. B., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2019). The Primary Profession Of Social Worker: Eksistensi Pekerja Sosial Sebagai Suatu Profesi. *Share: Social Work Journal*, 4(2), 213–228. Https://Doi.Org/10.24198/Share.V4i2.13078
- Lietz, C. L. L. C. A. (2015). Applying Theory To Generalist Social Work Practice.

- John Wiley & Sons, Inc.
- Miller, V. J., & Lee, H. S. (2020). Social Work Values In Action During Covid-19. *Journal Of Gerontological Social Work*, 63(6–7), 565–569.

 Https://Doi.Org/10.1080/01634372.2020.1769792
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Pt Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2020). Eksistensi Tradisisi Kondangan Desa Progowati Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Ditengah Pesatnya Arus Modernisasi.
- Nursaniyah, F. (N.D.). Layangkan Somasi, Ini Permintaan Propeksos Pada Deddy Corbuzier. In *Kompas.Com*. Retrieved December 21, 2021, From Https://Www.Kompas.Com/Hype/Read/2021/10/21/070557566/Layangkan-Somasi-Ini-Permintaan-Propeksos-Pada-Deddy-Corbuzier?Page=All
- Pekei, A. (2019). *Pekerjaan Sosial Dan Penagangan Masalah Sosial* (Ke-1). Intrans Publishing.
- Propeksos. (N.D.). Kritik Uu Pekerja Sosial, Propeksos Ajukan Judical Review Ke Mk. Halaman Facebook.
- Purwowibowo, K. H. (2019). Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Profesional Di Era Global. *Jurnal Universitas Pasundan*, 1(3).
- Qonita, N. (2021). Kuliah Umum Isu-Isu Kontemporer Pekerjaan Sosial. Uin Sunan Kalijaga.
- Rohman, A. (2022). Morality: Jurnal Ilmu Hukum Juni 2022, Volume 08 Nomor 01 Morality: Jurnal Ilmu Hukum. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 08*(11), 75–89.
- Santoso, M. B., Irfan, M., & Nurwati, N. (2020). Transformasi Praktik Pekerjaan Sosial Menuju Masyarakat 5.0. *Sosio Informa*, *6*(2). Https://Doi.Org/10.33007/Inf.V6i2.2383}}